

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan tujuan untuk menguji kebenaran dari suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan tersangka dan juga untuk menguji kebenaran dari keterangan tersangka dan juga keterangan saksi.
2. Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain, dalam hal pelaku lebih dari seorang, pelaku tindak pidana tidak tertangkap semuanya, pihak keluarga korban atau masyarakat yang menyaksikan rekonstruksi terbawa emosi, serta cuaca yang tidak mendukung.


##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seluruh aparat penegak hukum harus mampu meningkatkan profesionalismenya dalam suatu penegakan hukum agar penyelesaian

proses perkara pidana terutama dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat diselesaikan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia.

2. Hendaknya pelaksanaan rekonstruksi dapat menghadirkan semua tersangka ataupun saksi agar kronologi peristiwa diketahui secara benar dengan tidak mengesampingkan situasi dan kondisi.



**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Andi Hamzah. 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anton Tabah. 1992, *Patroli Polisi*, Bina Cipta, Jakarta.
- Bawengan. 1988, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Fuad Usfa & Tonggat. 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Hartono. 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun Husein. 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J.B. Daliyo. 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mabes POLRI. 2000, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, Jakarta.
- Mabes POLRI. 2001, *Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Mabes POLRI, Jakarta.
- Moeljanto. 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher,  
Surabaya.

Topo Santoso & Eva Achjhani Zulfa. 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Balai Pustaka, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan  
Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.

#### **C. Website**

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.google.com](http://www.google.com)